

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH PENYELESAIAN GEDUNG BARU DTA NURUL IHSAN TAHUN 2021

Ditujukan kepada :
Wali Kota Tasikmalaya

Diajukan oleh :
DTA NURUL IHSAN

Sekretariat :
Sukaasih RT.01 RW. 04 Kelurahan Sumelap \\
Kecamatan Tamansari Kode Pos 46196
Kota Tasikmalaya Jawa Barat.
HP. 085 320 906 623

**DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH
DTA NURUL IHSAN**

Sekretariat : Sukaasih RT 01 RW 04 Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari Kota
Tasikmalaya 46196 Jawa Barat HP. 085 320 443 456

NO. : 020/DTA. NRIH/TSM/III/2020
Lamp : (Proposal)
Hal : Permohonan Bantuan Dana
Penyelesaian Gedung DTA

Tasikmalaya, 10 Pebruari 2021

Kepada Yth.
Bapak Walikota Tasikmalaya
Di --
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga segala aktifitas kita senantiasa mendapat Rahmat dan Inayah-Nya.

Dalam rangka Penyelesaian sarana Gedung DTA Nurul Ihsan Sukaasih RT 01 RW 04 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Jawa Barat, kami Kepala DTA Nurul Ihsan memohon bantuan dana Hibah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas segala perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terimakasih.

Semoga bantuan yang diberikan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amiin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatu

Kepala

DTA Nurul Ihsan




Mengetahui.

Ketua RT 001



Ketua RW 004



Camat Tamansari,

Lurah Sumelap,



MUKADIMAH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad S.A.W, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Memasuki Milenium baru yang penuh dengan tantangan, marilah kita tingkatkan Iman dan taqwa kita kepada Allah S.W.T, dengan memperbanyak ibadah, amal dan shodaqoh. Dimana setiap amal kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah S.W.T, sebagaimana terdapat dalam Firman Allah S.W.T :

Katakanlah "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizkibagi yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan rizki (yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya (QS 34: 39)

Perumpamaan (Nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir ada seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (kumia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh ayat 261)

Pada kesempatan yang sangat istimewa ini kami ingin mengajak kepada seluruh umat Islam untuk merealisasikan ibadah melalui amal nyata dengan memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada kami yang pada saat ini tengah melakukan Rehab Berat Gedung DTA Nurul Ihsan.

Adapun uraian lengkap dan terperinci mengenai Rehab Berat Gedung DTA Nurul Ihsan, kami uraikan dalam proposal ini, dengan harapan kiranya para donatur ataupun para dermawan dapat membacanya dengan seksama untuk dapat memahami dan menambah keyakinan mengenai kegiatan tersebut. Kami mohon doa restu dari seluruh umat Islam semoga usaha kami dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

A. DASAR PEMIKIRAN *Latih belakang*

Memasuki Milenium baru dalam Era Globalisasi dimana seluruh sendi kehidupan masyarakat dilayani berbagai macam alat canggih yang dihasilkan melalui proses komputerisasi, memerlukan persiapan mental yang kuat bagi bangsa Indonesia khususnya dalam diri setiap pribadi muslim Indonesia agar memiliki jati diri dihadapan Allah S.W.T yakni dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Melaksanakan perintah Allah dalam hal ini Pendidikan Agama memerlukan sarana. Sebagaimana orang bijak sering berkata bahwa untuk mencapai hasil yang baik maka diperlukan sarana yang baik pula. Ironis sekali, ditengah perkembangan

jaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya dimana tingkat pendidikan yang tinggi dan ekonomi yang mapan terdapat salah satu sarana ibadah bahkan lebih yang kondisinya semestinya sudah pantas untuk diperkirakan dan dicari penyelesaiannya dengan didasarkan cinta dan pengorbanan yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, dengan sedikit kemampuan baik moril maupun materil yang kami miliki sangatlah terbatas, maka berdasarkan pemikiran tersebut kiranya dapat dimengerti dan dipahami. Kami mohon doa restu kaum muslimin dan muslimat sekalian semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Penyelesa Gedung DTA ini adalah untuk :

1. Menciptakan sarana Pendidikan yang baik (Layak) pakaimm agar dapat terciptanya ketenangan dan kekhusuan didalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
2. Menjadikan Gedung DTA Nurul Ihsan, sebagai wadah naungan bagi anak didik didalam melaksanakan kegiatan baca tulis hurup al-qur'an, mempelajari dasar-dasar agama, pendidikan dan kreatifitas.
3. Mencari nilai tambah dalam usaha memperjuangkan agama Allah S.W.T. didalam membentuk jati diri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T

C. LANDASAN KEGIATAN

Firman Allah S.W.T :

Artinya :

Dan diantara mereka ada yang telah berjikir kepada Allah."Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunianya pada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh."Maka setelah Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan dari pada karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran.

Hadis Rosullullah S.A.W : Bahwasanya seseorang mersedekahkan satu dirham diwaktu hidupnya adalah afdhol dari pada seratus dirham diwaktu matinya (Mashabih)

D. TEMA KEGIATAN

Menciptakan sarana yang baik guna mencapai hasil yang baik pula, yakni kekhusyuan dan kesempurnaan pendidikan didalam Mendidik anak usia dini dengan mencapai ridho Allah S.W.T.

E. VISI DAN MISI

Membentuk SDM yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, mempunyai etos kerja terampil dan proporsional serta berwawasan untuk menghadapi pembangunan Nasional dan Era Globalisasi.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tersedianya dana yang dikumpulkan secara berkesinambungan

G. SUMBER DANA

1. Infaq, Sodaqoh, Jariah dan Zakat
2. Sumbangan yang tidak mengikat dari Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta dan Donatur lainnya.

H. PENUTUP

Proposal ini masih jauh dari sempurna namun semoga dapat menambah pemahaman serta keyakinan kaum Muslimin sekalian khususnya para Donatur khususnya pemerintah, swasta dan instansi lainya untuk dapat membantu pada kegiatan yang kami selenggarakan yaitu Pekerjaan Penyelesaian Sarana dan Prasarana DTA Nurul Ihsan

Kami hanya bisa berdo'a dan berusaha semoga bantuan yang diberikan akan dicatat sebagai amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah S.W.T dengan pahala yang berlipat ganda, amiin.

Akhirnya atas perhatian, bantuan serta kerjasama yang baik kami segenap pengelola dan panitia pembangunan mengucapkan banyak terima kasih.


Wabillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Kepala Sekolah,

Tasikmalaya, 10 Pebruari 2021
DTA Nurul Ihsan
Sekretaris




SUSI HAEANI

Rencana Rencana Anggaran
RENCANA ANGGARAN BIAYA

A	Pek. Lantai & Plesteran						
	1	Pek. Plesteran beton 1:3	A076	M2	85,80	19,000.00	1,638,000.00
	2	Pek. Plesteran dinding 1:5	A079	M2	429,40	18,000.00	7,815,000.00
	3	Pas. Lantai Keramik 30x30	A065	M2	243,00	94,000.00	22,939,000.00
	4	Pas. Lantai rabat beton	A028	M3	7,60	48,000.00	370,000.00
						32,763,180.00	32,763,180.00
B	Pek. Kayu/Atap						
	1	Pek. Kusen Pintu Jendela	A013	M3	2,92	3,260,100.00	9,519,492.00
	2	Pek. Kuda-kuda kayu kls.	A115	M3	9,72	2,939,300.00	28,569,996.00
	3	Pek. Rangka Atap Kayu kls. II	A120	M2	377,00	33,000.00	12,441,000.00
	4	Pek. Lisplang Kayu kls II 3/28	A101	M'	86,00	39,800.00	3,422,800.00
	5	Pek. Plafond Eternit + Rangka Uk 5/10 dan 5/7 Ky. Kls II	A095A	M2	323,00	50,600.00	16,343,800.00
	6	Pas. List Plafond Kayu Uk. 1/4 dicat	dihitung	M'	283,00	6,500.00	1,839,500.00
	7	Pek. Daun Jendela tanpa kayu kaca Kayu kls II	A111	M2	17,28	197,000.00	3,404,160.00
	8	Pek. Pintu panel Kayu kls II	A105	M2	11,60	237,300.00	2,752,680.00
	9	Pas. Genteng Pres Palentong Jatiwangi	A153	M2	377,00	27,396.60	10,328,518.20
	10	Pas. Genteng bubung Pres Jatiwangi	A124	M'	29,00	33,800.00	980,200.00
						89,602,146.20	89,602,146.20
Jumlah Total						122,124,768.20	

Terbilang ; "Seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah"



Sekretaris,

Susi Haerani
SUSI HAERANI

Tasikmalaya, Pebruari t 2021

DTA NURUL IHSAN

Bendahara,

Nani Rahmawati
NANI RAHMAWATI

**DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH
DTA NURUL IHSAN**

**Sekretariat : Sukaasih RT 01 RW 04 Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari
Kota Tasikmalaya 46196 Jawa Barat HP. 085 320 443 456**

**SUSUNAN PANITIA REHAB BERAT
GEDUNG DTA NURUL IHSAN**

**Pelindung : 1. Lurah Sumelap
2. Ketua MUI Kel. Sumelap**

Ketua : Ateng Zaelani

Sekretaris : Susi Haerani

Bendahara : Nani Rahmawati

Seksi – Seksi :

Seksi Usaha Dan Dana

**Ketua : Asep Abdul Aziz
Anggota : Atang
irin
Salim**

Seksi Perencanaan & Tenaga Kerja

**Ketua : Dede Tarmu
Anggota : Sirad
Sarip**

Seksi Humas

**Ketua : Iyep Sawefulloh
Anggota : Abdul Mutholib
Ajat Sudrajat**

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ATENG ZAELANI**
Jabatan : Kepala Sekolah
Bertindak untuk dan atas nama : DTA Nurul Ihsan
Alamat : CSukaasih RT 001 RW 004 Kelurahan Sumelap
Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya
Nomor KTP :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterima; dan
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian keterangan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, Pebruari 2021
Penerima Belanja Hibah,

(ATENG ZAELANI)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ATENG ZAELANI
Jabatan : Kepala Sekolah
Bertindak untuk dan atas nama : DTA Nurul Ihsan
Alamat : CSukaasih RT 001 RW 004 Kelurahan Sumelap
Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
Nomor KTP :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah : “ *Bersedia menyiapkan dana pendamping apabila diperlukan*”
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, Pebruari 2021
Penerima Belanja Hibah,



**SURAT PERNYATAAN
TANGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ATENG ZAELANI**
Jabatan : Kepala Sekolah
Bertindak untuk dan atas nama : DTA Nurul Ihsan
Alamat : CSukaasih RT 001 RW 004 Kelurahan Sumelap
Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya
Nomor KTP :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana belanja hibah : “

1. Saya bertanggung jawab untuk mengelola dana hibah tersebut dengan baik
2. Pengelolaan tersebut penggunaannya sesuai dengan NPHD

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, Pebruari 2021
Penerima Belanja Hibah,



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGONTRAK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ATENG ZAELANI**
Jabatan : Kepala Sekolah
Bertindak untuk dan atas nama : DTA Nurul Ihsan
Alamat : CSukaasih RT 001 RW 004 Kelurahan Sumelap
Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya
Nomor KTP :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana belanja hibah :

1. Lahan yang akan digunakan Prasarana DTA Nurul Ihsan adalah milik yayasan Nurul Ihsan
Lahan tersebut digunakan tanpa uang sewa/kontrak

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, Pebruari 2021
Penerima Belanja Hibah,





**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN SUMELAP**

Jl. Perum Sukawening No. 01
TASIKMALAYA

KodePos 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 148.4/22 /Kesra


Yang bertandatangan di bawah ini Lurah Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :


Nama : DTA NURUL IHSAN
Ketua : **ATENG JAELANI**
Sekretaris : **SUSI HAERANI**
Bendahara : **NANI RAHMAWATI**
Alamat : Sukaasih RT 001 RW 004 Kel. Sumelap
Kec . Tamansari Kota Tasikmalaya

Berdasarkan surat pengantar dari Ketua RT001 RW 004 Setempat , bahwa **DTA NURUL IHSAN** tersebut di atas adalah benar berdomisili di alamat tersebut.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 25 Februari 2020





NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C - 943 HT.03.02 - Th. 2002

Jl. RE. Martadinata No. 20 Kota Tasikmalaya Telp. (0265) 312089, Fax. (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"NURUL IHSAN AL-PAQIH"

TANGGAL

26 Desember 2015

No. 590.-

PENDIRIAN YAYASAN
"NURUL IHSAN AL-PAQIH"

Nomor : 590.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26-12-2015 (dua puluh enam Desember dua ribu lima belas);--
Pukul 07.30 WIB (tujuh tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat);-----
Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** ----
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **OMAY SURYAMAN,** lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 28-08-1977 -----
(dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Buruh harian lepas,
bertempat tinggal di Rahayu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Leuwiliang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk --
Kependudukan 3278052808770003, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----
tangan, tanggal 24-12-2015 (dua puluh empat Desember dua ribu lima belas), -----
bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku -----
demikian serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

- Tuan **SUPRIATNA, Sarjana Ilmu Politik., Magister Manajemen,** lahir di -----
Tasikmalaya, pada tanggal 04-05-1956 (empat Mei seribu sembilan ratus lima puluh --
enam), Pensiunan, bertempat tinggal di Cibuntu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
011, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa---
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278060405560005, Warga Negara Indonesia;---

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----
menerangkan:-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan, tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----
kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan -----



Kanak-Kanak (TK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas :--
Paket A, Paket B, dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar -----
Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam
keterampilan : diantaranya komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan -----
keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan : kewirausahaan, tenaga kerja, -----
pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta turut memelihara dan -----
meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan -----
industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga -----
menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat -
pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; -----

- c. Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, -----
Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) atau rumah pemeliharaan -----
orang lanjut usia dan penitipan anak; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan --
Rumah Sakit. -----
- e. Melakukan pembinaan olah raga; -----
- f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan, termasuk
dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;-----
- g. Melakukan pembinaan seni dan budaya; -----
- h. Melakukan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat; -----
- i. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan; ---
- j. Mendirikan dan mengelola perpustakaan; -----
- k. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi -
muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa-----
Indonesia;-----

2. Bidang kemanusiaan meliputi : -----

- a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan, kepada ----
korban bencana alam, serta penampungan pengungsi; -----
- b. Mendirikan rumah singgah. -----
- c. Menyelenggarakan pelayanan jenazah; -----

- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -

Organ Yayasan. -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

Pembina. -----

Pasal 7. -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan --
kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya ----
diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai -----
Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina --
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, ----
maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib -----
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas --
dan anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8. -----

dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau --
anggota Pengawas. -----

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan -----
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --
dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam --
Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ----
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, -

bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau -- sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan ----- untuk tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun --- buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus. -----

Pasal 13. -----

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang -----

- sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
- b. seorang Sekretaris; dan -----
- c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya -- diangkat sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang ----- diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang ----- diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14. -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang -----

mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau ---- negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung --

(5) masa jabatan berakhir.

Tugas dan Wewenang Pengurus.

Pasal 16.

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan --
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan -
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau -----
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara
berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat ----
Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak --
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya --
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20. -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau-
apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, -
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak ----
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ---
seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pegawai. -----

Rapat Pengurus. -----

Pasal 21. -----

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan ----
tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pegawai, atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. --

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara -----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
tanggal rapat. -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

Pengawas.

Pasal 24.

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)

- (3) Pengawas berwenang : -----
a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
b. memeriksa dokumen; -----
c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pegawai diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

Rapat Pengawas. -----

Pasal 28. -----

- (1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas. -----

- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

Rapat Gabungan. -----

Pasal 31. -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari dihitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 - (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 - (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
 - (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
 - (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
 - (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
 - (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

Tahun Buku. -----

Pasal 34. -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

Penggabungan.

Pasal 38.

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- (a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar berakhir; -----
 - (b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak --
tercapai; -----
 - (c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : ----
 - 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ----
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. ----

Pasal 41. -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga -----
menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan
dibidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan --
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan -----
Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak -----
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----


- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka ---
segera para penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. -----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N, -----



HERI HENDRIYANA, SH., MH

NOMOR : PP.00.8-0468



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TASIKMALAYA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH**

NOMOR : 2766/KK.10.23/PP.00.8/08/2020

Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah diberikan kepada :

NURUL IHSAN

Alamat : Sukaasih RT 001 RW 004
Kelurahan : Sumelap
Kecamatan : Tamansari
Kota : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Tahun berdiri : 1972
Penyelenggara : Yayasan Nurul Ihsan Al-Faqih

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
Nomor 662 Tahun 2020

Nomor Statistik Diniyah Takmiliah (NSDT) :

3	1	1	2	3	2	7	8	0	4	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 26 Agustus 2020

RI, Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya.



PUDIN MUHTAR

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278071109620005

Nama : ATENG ZAELANI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 11-09-1962
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : SUKAASIH
RT/RW : 001/004
Ke/Desa : SUMELAP
Kecamatan : TAMANSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH TANI/PERKEBUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 11-09-2017



KOTA TASIKMALAYA
07-09-2012

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278074209650004

Nama : SUSI HAERANI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 02-09-1965
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :
Alamat : SUKAASIH
RT/RW : 001/004
Ke/Desa : SUMELAP
Kecamatan : TAMANSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 02-09-2017



KOTA TASIKMALAYA
10-09-2012

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278074801870005

Nama : NANI RAHMAWATI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 08-01-1987
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : O
Alamat : SUKAASIH
RT/RW : 001/004
Ke/Desa : SUMELAP
Kecamatan : TAMANSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGERUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 08-01-2017



KOTA TASIKMALAYA
06-09-2012

[Signature]

0095767141100

OTA NURUL IHSAN SUMELAP
SUKAASIH
RT 001 RW 004
KEL SUMELAP KEC TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TTD BERLAKU RUA DAN STAMPEL

AAA. 05345518

0663/KCP KAWALI
03/07/2019



Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank **bjb** terdekat

Buku ini milik bank **bjb**. jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

01111

00

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk.

Pejabat Bank

Pejabat Bank




Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

1/1

Buku ini milik bank bjb. Jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank bjb terdekat
01171x

Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat



0095767141100
PTA NURUL INSAN SUMELAP
SUKASIH
RT 001 RW 004
KEL SUMELAP KED TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TTD BERLEKUKU DUA DAN STEMPEL

AAA, 05345518
0663/KCP KAWALLU
03/07/2019